

# STANDAR NASIONAL PENELITIAN



# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG  
2017**

## TIM PENYUSUN

---

- Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si
- Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H  
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
3. Ade Ruhayat S.Sos  
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
6. Salam Mugoprasojo, S.AN



## **KATA PENGANTAR**

---

Universitas Subang berkewajiban melaksanakan Penelitian sebagai salah satu komponen Tri Dharma Perguruan. Kewajiban melakukan penelitian tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jadi berdasarkan per Undang-Undangan tersebut, para dosen di Universitas Subang wajib melakukan kegiatan penelitian.

Dalam rangka implementasi UU di atas, Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) pada tahun 2011 telah membuat panduan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) dan Kebijakan Desentralisasi Penelitian di Perguruan Tinggi di tahun 2012. Dengan panduan ini, diharapkan mutu dan luaran penelitian akan semakin berkualitas, terukur serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dan dengan desentralisasi akan mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi.

Konsekuensi dari kebijakan Dikti ini adalah setiap perguruan tinggi berhak untuk mengelola kegiatan penelitiannya masing-masing. Oleh karena itu perlu dibuat suatu standar proses penelitian untuk memandu penelitian agar menghasilkan kualitas penelitian yang sesuai dengan tujuan Universitas, dan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sasaran.....	4
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b> .....	<b>5</b>
2.1 Pengertian .....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	7
<b>BAB III STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
3.1 Visi dan Misi.....	8
3.2 Pihak yang terlibat.....	9
3.3 Definisi Istilah.....	9
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	10
3.5 Dokumen Terkait .....	24
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU PENILAIAN PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
4.1 Penetapan Standar Penilaian Penelitian.....	25
4.2 Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	25
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	25
4.4 Pengendalian Standar Penilaian Penelitian .....	25
4.5 Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.....	27
<b>Referensi</b> .....	<b>28</b>









## DAFTAR GAMBAR

---

	Halaman
Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Penilaian Penelitian .....	25



LEMBAR PENGESAHAN  
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si.	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Subang diwajibkan untuk menjalankan amanah undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20. Dalam amanah tersebut, Universitas Subang berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.

Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa harus menjadi nyawa suatu bangsa harus menjadi nyawa suatu perguruan tinggi. Pengembangan keilmuan ini diharapkan di hasilkan dari berbagai kegiatan penelitian dan mampu di terapkan secara langsung dalam Masyarakat.

Sebagai Perwujudan kewajiban tersebut, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi pemerintah mengatur bahwa perguruan tinggi harus menyusun beberapa standar meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

Bersumber pada UU No 20/2012 Tentang Pendidikan tinggi, bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan

otonomi keilmuan dan budaya akademik perguruan tinggi. Selanjutnya hasil-hasil penelitian bermanfaat untuk:

1. Pengayaan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan

Untuk mewujudkan hal tersebut perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup juga mutu kegiatan penelitian. Perguruan tinggi sebagai ujung tombak pelaksanaan penelitian sangat berkepentingan untuk menjaga dan senantiasa meningkatkan mutu pelaksanaan, pengelolaan, maupun hasil kegiatan penelitian di perguruan tinggi, sehingga diperlukan alur proses dan pertanggung jawaban yang jelas.

Seiring dengan adanya aturan pemerintah tersebut, maka Universitas Subang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah menyusun beberapa pedoman yang terkait pengelolaan kegiatan penelitian serta untuk penjaminan mutu penelitian, antara lain:

Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang yang menjadi dasar pengembangan topik penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang.

Panduan Pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Subang; yang berisi ketentuan dan persyaratan minimal hasil harus dipenuhi oleh dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.

Panduan pelaksanaan Hibah Eksternal. Kegiatan penelitian dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata cara dan persyaratan dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata cara dan persyaratan penelitian yang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal diatur dalam panduan pelaksanaan hibah masing-masing institusi pemberi hibah. Tuntutan luaran penelitian pendanaan eksternal juga mengatur mengenai luaran minimal yang wajib dihasilkan bagi dosen peneliti dalam melaksanakan penelitian. Semua



dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan meningkatkan kualitas dari kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Subang secara khusus.

Mengacu ke Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 43, dinyatakan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Penelitian Terdiri atas:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Selanjutnya dalam standar ini memfokuskan kepada butir (c) tentang Standar Proses Penelitian. Kemudian dirinci pada pasal 45 butir (1), dinyatakan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sementara itu dijabarkan oleh SPMPPT bahwa Standar Proses kegiatan penelitian dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Penilaian Penelitian yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu penelitian yang diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian Universitas Subang pada khususnya dan sebagai upaya mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa Indonesia, pada umumnya.

## **1.2. Tujuan**

Pedoman Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam menghasilkan kualitas penelitian yang baik.

2. Memberikan pedoman Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam menilai suatu hasil penelitian.
3. Sebagai acuan pada pejabat berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran buku pedoman ini adalah peneliti dan pengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.



## BAB II

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

#### 2.1 Pengertian

Kompetensi Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian :

- a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penilaiannya;
- b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.


Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketecapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian hasil penelitian disesuaikan dengan jenis/skema penelitian yang dilakukan, skema penelitian di Universitas Subang dibagi ke dalam empat skema, yaitu Penelitian Dana Mandiri, Penelitian Dana Internal (PDI), Penelitian Kemitraan dan Penelitian Hibah Internasional.

Penilaian penelitian dilakukan baik oleh penilai internal maupun penilai eksternal sesuai dengan skema penelitian. Penilai internal melakukan seleksi proposal sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua LPPM Universitas Subang, penilai internal harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan Penilai adalah sebagai berikut :

- a) Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
- b) Berpendidikan Magister atau Doktor
- c) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lector
- d) Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
- e) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai “first author” dan “corresponding author”.
- f) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- g) Pengalaman dalam penulisan buku ajar HKI merupakan nilai tambah.



Penilaian Luaran penelitian diindikasikan melalui 11 indikator kinerja penelitian sebagai berikut:

No	Jenis Luaran	
1	Publikasi ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
3	Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
4	Visiting Lacturer	Internasional
5	Hak Akses Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten
		Paten Sederhana
		Hak Cipta
		Merek Dagang
		Rahasia dagang
		Desain produk industry
		Indikasi geografis
		Perlindungan Varietas Tanaman
		Pelindungan Topografi Sirkuit terpadu
6	Teknologi Tepat Guna	
7	Model/Prototif/Desain/Karya semi/Rekayasa Sosial	
8	Buku Ajar (ISBN)	
9	Laporan Penelitian yang di publikasikan	
10	Jumlah Dana Kerjasama Penelitian	Internasional
		Nasional
		Regional
11	Angka Partisipasi Dosen*	

## 2.2 Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penliaian terhadap proses dan hasil penelitian. Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

### **BAB III**

#### **STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN**

Standar Penilaian Peneliti merupakan persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Universitas Subang terhadap mutu penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.

Agar mutu penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Subang dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan, maka setiap proses dan hasil penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait harus secara konsisten berupaya untuk memenuhi Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan dan menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam melakukan penelitian yang berkualitas.

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

## 3.2 Pihak yang Terlibat

### 3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor Universitas Subang
2. Wakil Rektor Universitas Subang
3. Ketua LPPM
4. Kelompok keahlian
5. Dosen
6. Mahasiswa

### 3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
2. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
3. Ketua LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Sponsor (pemerintah, penyandang dana lainnya)
7. Sasaran hasil penelitian (pemerintah, publisher, industri, masyarakat)

### 3.2.3 Customer

1. Sponsor/sumber pendanaan
2. Pemerintah
3. Masyarakat Industri
4. Masyarakat umum


## 3.3 Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu pengetahuan dan teknologi.
2. **Peneliti** adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian.
3. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

4. **Publikasi ilmiah** adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.
5. **Log book** adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu.
6. **Laporan Kemajuan** adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian.
7. **Laporan Akhir** adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian di akhir penelitian
8. **Monitoring** adalah kegiatan pemantuan penelitian.

### 3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Standar penilaian yang dimaksud mencakup standar penilaian proses penelitian dan standar penilaian hasil penelitian. Berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.





### 3.4.1 Standar Penilaian Proses Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Penelitian yang dilakukan telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi penelitian serta mengikuti standar proses penelitian yang telah ditetapkan	(1) Proposal (2) Pelaporan Progres akhir (3) Dokumentasi Kegiatan Penelitian (4) Basis Data Peneliti, Sumber Daya (5) Laporan Keuangan (6) Sistem Informasi Penelitian (7) Publikasi (8) Umpan Balik	Semua Komponen Lengkap



### 3.4.2 Standar Penilaian Hasil Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	<p>Penilaian Proposal Penelitian Hibah Internasional:</p> <p>(1) Relevansi Penelitian (Urgensi, Keadaan Materi)</p> <p>(2) Kualitas Penelitian (Orisinalitas, Metode, Kepustakaan, Iuaran)</p> <p>(3) Komponen dan kelayakan (Persyaratan Administrasi, Track Record, Anggaran)</p> <p>(4) Peluang Keberlanjutan</p>	<p>Perbandingan Bobot Penilaian:</p> <p>(9) 20%</p> <p>(10) 25%</p> <p>(11) 20%</p> <p>(12) 20%</p> <p>(13) 15%</p>	> 80% dari nilai maks
	<p>Penilaian Laporan Kemajuan Penelitian Hibah International:</p> <p>(1) Kualitas Penelitian: Ketepatan metode, pencapaian hasil, Kesesuaian dengan rencana awal.</p> <p>(2) Komitmen Mitra Kerjasama: Pendanaan, Haka atas data/hasil penelitian, kunjungan penelitian mitra - instansi.</p> <p>(3) Manajemen Penelitian: sistem pengelolaan, basisdata, dokumen penelitian, laporan keuangan.</p> <p>(4) Tim Peneliti : Komitmen, Kerjasama</p> <p>(5) Keberlanjutan Kerjasama</p>	<p>Perbandingan Bobot Penilaian:</p> <p>(1) 25%</p> <p>(2) 20%</p> <p>(3) 20%</p> <p>(4) 10%</p> <p>(5) 25%</p>	> 80% dari nilai maks
	<p>Penilaian Laporan Akhir Penelitian Hibah Internasional</p> <p>(1) Kualitas Penelitian : ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana awal.</p> <p>(2) Komitmen mitra kerjasama : pendanaan, hak atas data/hasil penelitian, kunjungan penelitian mitra-institusi</p> <p>(3) Luaran : HKI buku ajar, lainnya.</p> <p>(4) Kualitas Publikasi : Jurnal internasional, impact factor, alamat, editorial board.</p> <p>(5) Progras publikasi : Draft, Submitted, reviewed, accepted,</p>	<p>Perbandingan bobot :</p> <p>(1) 15%</p> <p>(2) 15%</p> <p>(3) 5%</p> <p>(4) 15%</p> <p>(5) 20%</p> <p>(6) 15%</p> <p>(7) 10%</p> <p>(8) 5%</p>	> 80% dari nilai maks

No	Standar	Kriteria	Indikator
	<p>published.</p> <p>(6) Manajemen penelitian : sistem pengelolaan, basis data, dokumen peneliti, laporan keuangan.</p> <p>(7) Tim peneliti : komitmen, kerjasama.</p> <p>(8) Keberlanjutan kerjasama</p>		
2	<p>Penilaian Desk Evaluation Penelitian kemitraan:</p> <p>(1) Peta Jalan kemitraan: peta jalan riset/penelitian, kepentingan mitra, tingkat kesiapan teknologi/produk untuk mitra, business plan.</p> <p>(2) Peluang luaran: hasil riset sebelumnya kejelasan uraian luaran produk akhir</p> <p>(3) Pengusul (peneliti dan mitra) jadwal anggaran mekanisme kerjasama.</p>	Perbandingan bobot penilaian : (1) 40%, (2) 40% dan (3) 20%	>80% dari nilai maks
	<p>Penilaian Money penelitian kemitraan:</p> <p>(1) Peta jalan kemitraan: kesesuaian peta jalan riset/penelitian, proses transfer teknologi antara mitra dan perguruan tinggi</p> <p>(2) Pengelolaan/pelaksanaan dan luaran: pemenuhan target, capaian hasil memberikan potensi komersial, business plan.</p> <p>(3) Pengusul (peneliti dan mitra): kerjasama, kontribusi, proposal dan target luaran tahun berikutnya.</p>	Perbandingan bobot penilaian : (1) 25%, (2) 45%, dan (3) 30%	>80% dari nilai maks
3	<p>Penilaian Desk Evaluation Penelitian dana internal:</p> <p>(1) Perumusan masalah: ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian</p> <p>(2) Peluang luaran penelitian: publikasi ilmiah, pengembangan ipteks-sosbud, pengadaan bahan ajar.</p> <p>(3) Metode penelitian: ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan</p>	Perbandingan bobot penilaian: (1) 25%, (2) 25%, (3) 25%, (4) 15%, dan (5) 10%	>80% dari nilai maks

No	Standar	Kriteria	Indikator
	(4) Tinjauan pustaka: relevansi, kemutahiran, penysusunan daftar pustaka (5) Kelayakan penelitian: kesesuaian waktu, biaya, personalia		
	Penilaian laporan akhir penelitian dan dana internal: (1) Prosesntasi capaian penelitian (2) Publikasi (3) Rencana keberlanjutan	Perbandingan bobot penilaian : (1) 35%, (2) 30% dan (3) 35%	>80% dari nilai maks
4	Penilaian Desk Evaluation Penelitian Dana Mandiri: (1) Perumusan masalah: ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian (2) Peluang luaran penelitian: makalah ilmiah, jurnal, proposal penelitian lain. (3) Metode penelitian: ketepatan dan kesusuain metode yang digunakan (4) Tinjauan pustaka: relevansi, kemutahiran, penysunan daftar pustaka (5) Kelayakan penelitian: kesesuai waktu	Perbandingan bobot penilaian: (1) 25%, (2) 20%, (3) 25%, (4) 20% dan (5) 10%	>80% dari nilai maks
	Penilaian laporan kemajuan penelitian Dana Mandiri: (1) Prosentasi capaian penelitian (2) Permasalahan yang dihadapi (3) Kemampuan peneliti untuk menjawab permasalahan (4) Rencana penyelesaiain penelitian	Perbandingan bobot penilaian: (1) 30%, (2) 20%, (3) 30%, dan (4) 35%	>80% dari nilai maks
	Penilaian laporan akhir Penelitian Dana Mandiri: (1) Prosentase capaian penelitian (2) Publikasi (3) Rencana keberlanjutan penelitian	Perbandingan bobot penilaian: (1) 35%, (2) 30% dan (3) 35%	>80% dari nilai maks
5	Penilaian penelitian yang didanai oleh dana eksternal mengikuti kriteria penilaian yang di tetapkan oleh penyandang dana		Sesuai kriteria minimum penilaian dari pendandang dana



### 3.4.3 Rubrikasi Penelitian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator				
		4	3	2	1	0

No	Pernyataan Standar	Indikator				
1	Penelitian yang dilakukan telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi penelitian serta mengikuti standar proses penelitian yang telah ditetapkan	Semua laporan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal</li> <li>• Pelaporan : progresss, akhir.</li> <li>• Dokumentasi kegiatan penelitian.</li> <li>• Basis data penelitia, sumber daya.</li> <li>• Laporan keuangan</li> <li>• Sistem informasi penelitan</li> <li>• Publikasi</li> <li>• Umpan balik</li> </ul>				
2	Penilaian proposal penelitian hibah international: (1) Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi) (2) Kualitas penelitian (orisinalitas, metode, kepustakaan, luaran) (3) Komitment dan kelayakan (persyaratan administrasi, track record, anggaran) (4) Peluang keberlanjutan kerjasama	>80% dari nilai maks				
3	Penilaian Laporan Kemajuan Penelitian Hibah Internasional: (1) Kualitas Penelitian: ketetapan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana awal (2) Komitmen mitra kerjasama: pendanaan, ha katas data/hasil penelitian, kunjungan penelitian	>80% dari nilai maks				

No	Pernyataan Standar	Indikator				
	mitra-institusi (3) Manajemen penelitian: sistem pengelolaan, basis data, dokumen penelitian, laporan keuangan (4) Tim peneliti: komitmen kerjasama (5) Keberlanjutan kerjasama					



No	Pernyataan Standar	Indikator				
4	Penilaian Laporan Akhir Penelitian Hibah Internasional: (1) Kualitas penelitian: ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana awal (2) Komitmen mitra kerjasama: pendanaan, ha katas data/hasil penelitian, kunjungan penelitian mitra institusi. (3) Luaran: HKI, buku ajar, lainnya (4) Kualitas publikasi: jurnal internasional, impack factor, alamat, editorial board (5) Progress publikasi: draft, submitted, reviewed, accepted, published. (6) Manajemen penelitian: sistem pengelolaan, basis data, dokumen penelitian, laporan keuangan (7) Tim peneliti: komitmen, kerjasama (8) Keberlanjutan kerjasama	 >80% dari nilai maks				



No	Pernyataan Standar	Indikator				
5	Penilaian Desk Evaluation Penelitian Kemitraan: (1) Peta jalan kemitraan: peta jalan mitra, tingkat kesiapan teknologi/produk untuk mitra, business plan (2) Peluang luaran: hasil riset sebelumnya, kejelasan uraian luaran produk akhir (3) Pengusul (peneliti dan mitra): jadwal dan anggaran, mekanisme kerjasama	>80 dari nilai maks				



No	Pernyataan Standar	Indikator				
6	Penilaian money penelitian keimtraan: (1) Peta jalan kemitraan: kesesuaian peta jalan riset/penelitian proses transfer teknologi antara mitra dan perguruan tinggi (2) Pengelolaan/pelaksanaan dan luaran: pemenuhan target, capaian hasil memberikan potensi komersial, business plan (3) Pengusul (peneliti dan mitra): kerjasama, kontribusi, proposal, dan target luaran tahun berikutnya.	>80 dari nilai maks				



No	Pernyataan Standar	Indikator				
7	Penilaian Desk Evaluation Penelitian dana Internal: (1) Perumusan masalah: ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian (2) Peluang luaran penelitian: publikasi ilmiah, pengembangan ipteks-sosbut, pengadaan bahan ajar (3) Metode penelitian: ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan (4) Tinjauan pustaka: relevansi, kemutahiran, penyusunan daftar pustaka (5) Kelayakan penelitian: kesesuaian waktu, biaya personalia	>80 dari nilai maks				
8	Penilaian laporan akhir penelitian dana internal (1) Prosesntase capaian penelitian (2) Publikasi (3) Rencana berkelanjutan	>80 dari nilai maks				
9	Penialain desk evaluation penelitian dana mandiri: (1) Perumusan masalah: ketajaman permusan masalah, tujuan penelitian (2) Peluang luaran penelitian makalah ilmiah, jurnal, proposal penelitian	>80 dari nilai maks				

No	Pernyataan Standar	Indikator				
	lain (3) Metode penelitian: ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan (4) Tinjauan pustaka: relevansi, kemutakhiran, penyusunan daftar pustaka. (5) Kelayakan penelitian: kesesuaian waktu.					
10	Penilaian Laporan Kemajuan penelitian Dana Mandiri: (1) Prosentase capaian penelitian (2) Permasalahan yang dihadapi (3) Kemampuan peneliti untuk menjawab permasalahan (4) Rencana penyelesaian penelitian	>80 dari nilai maks				
11	Penilaian laporan akhir penelitian Dana mandiri: (1) Prosentase capaian penelitian (2) Publikasi (3) Rencana keberlanjutan penelitian	>80 dari nilai maks				
12	Penilaian penelitian yang didanain oleh dana eksternal mengitu kriteria penilaian yang ditetapkan oleh penyandang dana.	Sesuai kriteria minimum penilaian dari penyandang dana.				

### 3.5 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang, 2014
2. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.




## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PENILAIAN PENELITIAN

Penjaminan mutu penilaian penelitian adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti (dosen dan/atau mahasiswa) Secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kegiatan Penjaminan mutu penilaian penelitian dilakukan melalui penilaian proses dan hasil penelitian. Kegiatan penilaian proses dilakukan melalui penilaian proposal, pelaporan kemajuan, dan pelaporan akhir. Sedangkan kegiatan penilaian hasil penelitian dilakukan melalui publikasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Umpan balik Stakeholder, dan/atau bentuk diseminasi penelitian lainnya. Penjaminan mutu penilaian penelitian dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan standar, pelaksanaan standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut Diagram satu siklus penjaminan mutu penilaian penelitian.



**Gambar IV.1 :**

**Diagram Siklus Penjaminan Mutu Proses Penilaian Penelitian**

#### **4.1 Penetapan Standar Penilaian Penelitian**

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar Penilaian Penelitian.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan capaian standar mutu Penilaian Penelitian terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

#### **4.2. Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian**

1. Sosialisasi isi standar Kemahasiswaan dan Lulusan kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang sudah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar Penilaian Penelitian sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

#### **4.3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian**

1. Menyusun instrument evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar Penilaian Penelitian.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

#### **4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Penilaian Penelitian.

#### **4.5. Peningkatan Standar Penilaian Penelitian**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.





## Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang, 2014.
8. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 Tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.